



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA HEBAT
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di Kota Banjarmasin maka diadakan lomba Orang Tua Hebat tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Penilai/Juri Kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri dan Pembina Lomba Orang Tua Hebat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri Lomba Orang Tua Hebat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksanan Kegiatan dan Penilai/Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah :
Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.
 - b. Koordinator :
Mengkoordinir kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ketua :
 1. bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
 2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan
 3. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.
 - d. Sekretaris :
 1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan
 2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.
 - e. Anggota :
 1. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan
 2. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.
 - f. Penilai/Juri :
Melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pemantapan Kegiatan Baku Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 68
 TAHUN 2022 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
 PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA
 HEBAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 LOMBA ORANG TUA HEBAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Wali kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Wakil Wali kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	
4.	Ketua TP PKK Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	
5.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Penanggung jawab		
6.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua		
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris		
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
10	Unsur Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
11	Unsur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
12	Pengelola Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 58
TAHUN 2022 TENTANG
PENILAI/JURI LOMBA ORANG TUA
HEBAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN PENILAI/ JURI
LOMBA ORANG TUA HEBAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Unsur PNS DPPKBPM Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp. 200.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Unsur PNS Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp. 200.000,-	s.d.a
3.	Unsur PNS Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	Rp. 200.000,-	s.d.a

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA